



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

**SINKRONISASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
DI KABUPATEN SANGGAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan desa di Kabupaten Sanggau perlu adanya sinkronisasi dalam pelaksanaan program pembangunan desa;
- b. bahwa sinkronisasi pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan sinergisitas, koordinasi, komunikasi dan integrasi program pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Pihak ketiga lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Sanggau;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2005-2025;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 – 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2016;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SINKRONISASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN SANGGAU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Bupati adalah Bupati Sanggau.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Kecamatan adalah perangkatdaerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas fungsi.
9. Pihak Ketiga adalah unsur swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga lainnya yang mempunyai kepentingan dan ikut serta dalam kegiatan pembinaan dan pembangunan yang dilaksanakan di desa.

10. Desa atau adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kasatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, asal-usul dan atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Desa Mandiri adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan social, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
12. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
18. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
19. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana dan prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi serta permasalahan yang dihadapi oleh desa.

20. Sinkronisasi pelaksanaan pembangunan Desa adalah penyelarasan dan penyerasian berbagai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan Pemerintah Desa yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa yang telah disusun sehingga dalam pelaksanaannya dapat saling mendukung dan melengkapi.
21. Desa Fokus adalah Desa yang menjadi lokasi pelaksanaan sinkronisasi program pembangunan desa secara bertahap setiap tahunnya oleh Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau dan Pihak Ketiga.
22. Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Bupati yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah/Pihak ketiga, berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur.
23. Prioritas Pembangunan adalah serangkaian kebijakan yang dilaksanakan melalui prioritas Desa fokus, program prioritas dan kegiatan prioritas.
24. Prioritas Desa Fokus adalah program/kegiatan/proyek untuk pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan kebijakan Bupati lainnya.
25. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah suatu kelompok yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan bidang tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Adapun maksud dalam penyusunan Peraturan Bupati ini adalah membangun suatu sistem manajemen pembangunan desa yang terpadu, terarah, terkoordinasi dan saling bersinergi yang diarahkan pada pembangunan desa yang berbasis masyarakat.
- (2) Tujuan dalam penyusunan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. Memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah, Pihak Ketiga dan Pemerintah Desa agar saling bersinergi dalam pelaksanaan program pembangunan desa mulai dari perencanaan sampai kepada evaluasi hasil kegiatan;
 - b. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan desa;
 - c. Mempercepat kemajuan dan perkembangan desa; dan

- d. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pendampingan oleh para Perangkat Daerah terhadap proses pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan desa.

Pasal 3

Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB III

SINKRONISASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 4

- (1) Sinkronisasi pelaksanaan pembangunan Desa dilakukan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa.
- (2) Penyelenggaraan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Perencanaan; dan
 - b. Pelaksanaan.
- (3) Perencanaan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b berupa :
 - a. Perencanaan Pembangunan Desa; dan
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa.

BAB IV

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan desa.
- (2) Perencanaan dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan desa sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

- (3) Kegiatan yang akan dilaksanakan harus saling mendukung antar organisasi perangkat daerah dalam rangka menuju desa maju dan mandiri.
- (4) Perencanaan kegiatan memperhatikan potensi desa masing-masing.

Bagian Kedua

Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 6

- (1) Dalam rangka persiapan penyusunan perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan Desa dilaksanakan evaluasi kinerja pembangunan tahun sebelumnya serta kebijakan tahun berjalan.
- (2) Perencanaan pembangunan Desa di Kabupaten Sanggau dilakukan berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan.
- (3) Arah kebijakan dan prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Arah kebijakan dan prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan program kegiatan dari Perangkat Daerah sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya serta pihak ketiga dalam pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 7

- (1) Penyusunan program kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah diselaraskan dengan kebijakan pembangunan yang ada di Desa.
- (2) Penyelarasan arah kebijakan dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten dengan pembangunan di Desa.
- (3) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan penyampaian informasi ke Desa dan/atau mengadakan sosialisasi serta rapat koordinasi seluruh Perangkat Daerah, seluruh Camat, Kepala Desa, seluruh perusahaan serta lembaga keuangan.
- (4) Kegiatan penyelarasan dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program kegiatan pembangunan Kabupaten yang akan masuk ke Desa.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa menyusun Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa menyesuaikan dengan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan;
- (2) Dalam rangka sinkronisasi program Perangkat Daerah dapat menghadiri kegiatan penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa dalam rangka pendampingan;

BAB V

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan.
- (3) Arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan di dalam pelaksanaan pembangunan Desa dapat dilakukan dengan program dan kebijakan pembangunan desa secara fokus.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pembangunan Desa yang dilakukan dengan program dan kebijakan pembangunan Desa secara fokus diarahkan kepada Desa yang tersebar di setiap kecamatan.
- (2) Program dan kebijakan pembangunan Desa secara fokus yang telah diarahkan kepada Desa yang tersebar di setiap kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap tahun oleh pemerintah kabupaten.
- (3) Program dan kebijakan pembangunan Desa secara fokus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahun akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Penetapan jumlah Desa dalam hal program dan kebijakan pembangunan Desa secara fokus yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (3) ditentukan dengan melihat kondisi dan Potensi Desa serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Usulan penetapan Desa yang tersebar di setiap kecamatan dalam pelaksanaan pembangunan Desa yang dilakukan dengan program dan kebijakan pembangunan Desa diusulkan oleh Camat di wilayah masing-masing.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pembangunan Desa yang dilakukan dengan program dan kebijakan pembangunan Desa secara fokus terhadap Desa yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Bupati menjadi program prioritas bagi Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan kegiatan yang secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya.
- (2) Tindak lanjut kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menjadi program prioritas terhadap Desa yang ditetapkan menjadi program dan kebijakan pembangunan Desa secara fokus oleh Pemerintah Kabupaten ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim, yaitu :
 - a. Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan; dan
 - b. Tim Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan.

Pasal 13

- (1) Susunan keanggotaan Tim koordinasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) huruf a, terdiri dari :
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggung jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota.
- (2) Susunan keanggotaan, tugas dan fungsi serta tanggung jawab Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Anggota Tim fasilitasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) huruf b terdiri dari unsur Perangkat Daerah.
- (4) Anggota Tim Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membidangi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang Pembangunan Desa, bidang bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (5) Dalam pelaksanaannya, Tim fasilitasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari pokja-pokja yang meliputi :
 - a. Pokja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pokja Bidang Pembangunan Desa;
 - c. Pokja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
 - d. Pokja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 14

- (1) Kegiatan Pokja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa;
 - b. Peningkatan tertib administrasi desa;

- c. Pembinaan dan Peningkatan Pendataan Aset Desa;
 - d. Peningkatan Kualitas Pelayanan di desa;
 - e. Pembinaan dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa;
 - f. Sosialisasi dan peningkatan kesadaran hukum dan ketertiban di masyarakat;
 - g. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan tata kelola pemerintahan desa;
 - h. Melaksanakan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kependudukan di desa; dan
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Kegiatan Pokja Bidang Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (5) huruf b meliputi:
- a. Memfasilitasi Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan APBDesa khususnya dibidang pembangunan desa;
 - b. Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasana lingkungan pemukiman di desa;
 - c. Pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi di desa;
 - d. Pendampingan dan fasilitasi pengadaan prasarana energi di desa;
 - e. Pembangunan dan fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi di desa;
 - f. Pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitasi pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kelestarian lingkungan hidup;
 - g. Pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitasi pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana desa wisata;
 - h. Pengadaan, Pembangunan dan Fasilitasi Pemeliharaan sarana dan prasarana industri kecil;
 - i. Pembangunan dan Peningkatan Sarana Air Bersih di desa;
 - j. Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasana Pendidikan di desa;
 - k. Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasana Kesehatan di desa;
 - l. Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasana Pertanian di desa;
 - m. Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasana Perekonomian Pedesaan;
 - n. Pengadaan, Pembangunan dan Fasilitasi Pemanfaatan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna;
 - o. Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial dan Budaya lainnya di desa;
 - p. Pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitasi pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana alam/kejadian luar biasa lainnya;
 - q. Peningkatan kualitas dan akses pelayanan sosial dasar; dan
 - r. Perencanaan dan Pembangunan sarana dan prasarana fisik di desa sesuai dengan fungsinya masing-masing.
- (3) Kegiatan Pokja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (5) huruf c meliputi:
- a. Pembinaan dan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa;

- b. Peningkatan kesadaran bernegara dan wawasan kebangsaan;
 - c. Pembinaan dan Peningkatan Kesadaran Bela Negara;
 - d. Pembinaan dan sosialisasi penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan zat adiktif lainnya;
 - e. Peningkatan kerukunan antar umat beragama;
 - f. Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan keolahragaan masyarakat;
 - g. Peningkatan kualitas ibadah umat beragama;
 - h. Pembinaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan adat istiadat dan kelestarian budaya di desa; dan
 - i. Pelaksanaan kegiatan lainnya yang terkait dengan pembinaan kemasyarakatan di desa.
- (4) Kegiatan Pokja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (5) huruf d meliputi:
- a. Pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan semangat partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat dalam membangun desa;
 - b. Melaksanakan kegiatan dan pendampingan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - c. Pelatihan dan pengembangan keterampilan masyarakat;
 - d. Pengembangan peningkatan kapasitas lembaga perekonomian desa;
 - e. Peningkatan peran perempuan pedesaan;
 - f. Peningkatan Kapasitas Keluarga Miskin;
 - g. Penyuluhan dan sosialisasi dibidang peningkatan kemampuan masyarakat dalam rangka pengembangan perekonomian di desa;
 - h. Pengembangan usaha mikro dan menengah di desa;
 - i. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Produksi pertanian, perikanan dan hortikultura Penyuluhan;
 - j. Penyuluhan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Posyandu;
 - k. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa;
 - l. Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam rangka tata kelola desa yang demokratis;
 - m. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
 - n. Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya;
 - o. Peningkatan peran dan fungsi lembaga-lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - p. Melaksanakan tugas-tugas pemberdayaan masyarakat lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

Susunan keanggotaan Pokja Bidang Pembangunan Desa, Pokja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pokja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pokja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari :

- a. Ketua ;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris; dan
- d. Anggota.

Pasal 16

- (1) Susunan Keanggotaan Pokja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari :
- a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik selaku Ketua;
 - b. Asisten Pemerintahan, Hukum dan Hak Azasi Manusia Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau selaku Wakil ketua;
 - c. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selaku sekretaris; dan
 - d. Anggota yang berasal dari unsur Perangkat Daerah yang terdiri dari :
 1. Sekretariat Daerah;
 2. Sekretariat DPRD;
 3. Badan Pendapatan Daerah;
 4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 8. Inspektorat; dan
 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa.
- (2) Susunan Keanggotaan Pokja Bidang Pembangunan Desa terdiri dari :
- a. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan selaku ketua;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah selaku Wakil Ketua;
 - c. Kepala Bidang Pengembangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selaku sekretaris; dan
 - d. Anggota yang berasal dari unsur Perangkat Daerah yang terdiri dari :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Dinas Kesehatan;
 - e. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
 - h. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan;
 - i. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; dan
 - j. Dinas Perhubungan.
- (3) Susunan keanggotan Pokja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari :
- a. Staf Ahli Bupati Sanggau Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia selaku Ketua;
 - b. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik selaku Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selaku sekretaris; dan

- d. Anggota yang berasal dari unsur Perangkat Daerah yang terdiri dari :
1. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 2. Satuan Polisi Pamong Praja;
 3. Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten;
 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 5. Sekretariat Daerah; dan
 6. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- (4) Susunan keanggotaan Pokja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari :
- a. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten selaku ketua;
 - b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selaku Wakil Ketua;
 - c. Kepala Bidang Pemberdayaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selaku sekretaris; dan
 - d. Anggota yang berasal dari unsur Perangkat Daerah yang terdiri dari :
 1. Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten;
 2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 3. Dharma Wanita Persatuan;
 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 5. Sekretariat Daerah;
 6. Dinas Perkebunan dan Peternakan;
 7. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan;
 8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga;
 9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 10. Dinas Kesehatan;
 11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 12. Dinas Lingkungan Hidup; dan
 13. Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (5) Uraian tugas, fungsi dan tanggung jawab Tim Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Camat merupakan penanggung jawab pada tingkat kecamatan membentuk tim koordinasi tingkat kecamatan yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Tim Kecamatan melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada desa-desa di wilayah kerjanya.
- (4) Laporan pelaksanaan kegiatan Tim Kecamatan disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa merupakan pengendali kegiatan pada tingkat desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat desa.**
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Camat.**

Pasal 19

- (1) Tim Pokja Kabupaten dapat berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam rangka Sinkronisasi Program Pembangunan Desa;**
- (2) Koordinasi antara Tim Kabupaten, Kecamatan dan Desa dimulai pada tahap penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.**

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Tim koordinasi Kabupaten wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang telah dilaksanakan di desa yang telah ditetapkan.**
- (2) Rapat Koordinasi Tim Kabupaten minimal dilaksanakan secara periodik.**
- (3) Rapat koordinasi membahas rencana kegiatan, persiapan pelaksanaan, rencana monitoring serta evaluasi hasil kegiatan masing-masing perangkat daerah pada desa yang ditetapkan.**
- (4) Masing-masing perangkat daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan.**
- (5) Laporan pelaksanaan kegiatan dilaporkan kepada Bupati melalui Pokja.**

Pasal 21

- (1) Informasi mengenai rencana kegiatan perangkat daerah yang akan dilaksanakan di desa wajib disampaikan kepada sekretariat Tim Koordinasi Kabupaten yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten pada tahun yang bersangkutan.**
- (2) Informasi yang diberikan digunakan untuk menyajikan data dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa.**

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Sumber pembiayaan pembangunan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional serta Sumber Pembiayaan lain yang tidak mengikat.
- (2) Biaya pelaksanaan program kegiatan dibebankan kepada anggaran masing-masing perangkat daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 30 Mei 2017

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 2 Juni 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH, MH
Pembina Tingkat I

NIP 19700223 199903 1 002